



BUPATI MURUNG RAYA

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45 / 31 / 2009

P E N T A N G

PEMBUATAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TAHUN 2009 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang

1. bahwa untuk meningkatkan akses pada Pendidikan Menengah ;
2. bahwa untuk dalam upaya meningkatkan status sekolah pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan penegerian sekolah;
3. bahwa sebagaimana di sebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Murung Raya ,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4361);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1984 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
8. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan

Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0556 / U / 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

Membuka dan meningkatkan status sekolah swasta menjadi Negeri.

KEDUA

Menetapkan nama-nama sekolah seperti tercantum didalam Lampiran I Keputusan ini dari Swasta menjadi Negeri

KETIGA

Menetapkan kedudukan dan struktur organisasi sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya sebagaimana lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT

Menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya dengan melakukan pembinaan terhadap Sekolah sebagaimana tersebut dalam dikum PERTAMA dan KEDUA.

KELIMA

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Murung Raya.

KELUASA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Piruk Cahu
Pada tanggal 9 Pebruari 2009

BUPATI MURUNG RAYA,



MURUNG RAYA JOSEPH

Tambahan disampaikan Kepada Yth.:

1. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di P. Cahu
4. Kepala Dispektasat Daerah Kabupaten Murung Raya di P. Cahu
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Murung Raya di P. Cahu
6. Masyarakat masing-masing Sekolah

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

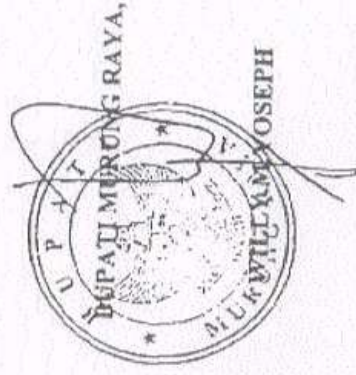
NOMOR : 188.45/ 31 /2009

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2009

TENTANG :

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TAHUN 2009 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MURUNG RAYA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SMA Negeri -1 Permata Intan	Tumbang Lahung	Permata Intan
2.	SMA Negeri -2 Laung Tuhup	Muara Tuhup	Laung Tuhup
3.	SMA Negeri -1 Sumber Barito	Tumbang Kunyi	Sumber Barito



LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 188.45/ 31 /2009

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2009

UNTANG :

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TALUN 2009 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MURUNG RAYA.

STRUTUR ORGANISASI
SEKOLAH MANENGAH ATAS (SMA)

